



**PUTUSAN**  
**Nomor 144 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bu'nea, RT 003 RW 005, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Wiraswasta;
2. **CAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bu'nea, RT 003 RW 05, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **BAHARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bu'nea, RT 003 RW 05, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Swasta;
4. **NYAMPA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pattallasang, RT 005 RW 005, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Swasta;
5. **HERLINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bu'nea, RT 003 RW 05, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **ABD. HALIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung TIU, RT 002 RW 010, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Petani;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2021



7. **BAHARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Limbua, RT 003 RW 006, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Petani;
8. **CEDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bu'nea, RT 002 RW 005, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamilah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Ida Hamidah & *Partners*, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-PTUN/1/2020/IHP, tanggal 06 Januari 2020;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**, tempat kedudukan di Jalan Cendana Nomor 11, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suryani Arsyid Saddong, A.Ptnh., Aparatur Sipil Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 204/SKU-73.10.MP.02/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;

- II. **BADULLAHI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kajuara Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Paharuddin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 Februari 2020;

**Termohon Kasasi I, II;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368/Kalabbirang/2014, luas 922 m<sup>2</sup>, atas nama Badullahi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368/Kalabbirang/2014, luas 922 m<sup>2</sup>, atas nama Badullahi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- a. Kewenangan Mengadili Pengadilan;
- b. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 20 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 168/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 05 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 06 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 168/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 5 Oktober 2020 *juncto* Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 20 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 Tahun 2014, luas 922 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Badullahi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 00460, Kelurahan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalabbirang tanggal 11 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 00368 Tahun 2014, luas 922 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Badullahi dari register buku tanah keputusan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan menerbitkan sertipikat atas nama ahli waris dari Tassakapai yaitu antara lain Maing, Caya, Baharuddin, Nyampa, Herlina, Abd. Halik, Baharuddin, Harnawati dan Ceda;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Dan jika Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 10 Desember 2020 dan 04 Desember 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 09/PDT.G/2001/PN.PANGKAJENE, tanggal 28 Juni 2001 *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: 02/PDT/2002/PT.MKS, tanggal 06 Maret 2002, Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 3245 K/Pdt/2002, tanggal 20 November 2007, dan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 361 PK/Pdt/2015, tanggal 27 Oktober 2015, tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Tassakapai Bin Mula dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MAING, 2. CAYA, 3. BAHARUDDIN, 4. NYAMPA, 5. HERLINA, 6. ABD. HALIK, 7. BAHARUDDIN, 8. CEDA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendarta

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 144 K/TUN/2021